

Nama : Sabrina Sifa Baroroh

NIM : 2110105022

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

JAWABAN

1. Perlindungan hukum bagi profesi bidan adalah Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-undangan juga peraturan yang terkait dengan kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan
2. Memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya
3. ASAS KEADILAN • persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. • asas keadilan tercermin adanya nilai kebenaran. Kebenaran berarti melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku. • sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.

ASAS KEMANFAATAN • Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. • Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. • Subyek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut. • Kedayagunaan meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis, kemungkinan untuk kontrol, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum.

ASAS KEPASTIAN HUKUM • Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. • Kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu • pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu, • pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya • pelaksanaan peraturan-peraturan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun termasuk pihak yang berkuasa.

4. ASAS KEADILAN • persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. • asas keadilan tercermin adanya nilai kebenaran. Kebenaran berarti melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku. • sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran. ASAS KEMANFAATAN • Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. • Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. • Subyek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut. • Kedayagunaan meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis, kemungkinan untuk kontrol, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum. ASAS KEPASTIAN HUKUM • Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. • Kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu • pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu, • pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya • pelaksanaan peraturan-peraturan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun termasuk pihak yang berkuasa.
5. INFORM CHOICE • a person with a health problem may be given options to choose from several diagnostic tests or treatments, or they may choose to have no treatment. This is called "informed choice." If the person agrees, they give "informed consent" to the test or treatment they have chosen. • Memberitahukan atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada klien. INFORM CONSENT • Informed consent is a process for getting permission before conducting a health care intervention on a person, for conducting some form of research on a person, or for disclosing a person's information. • Penyampaian informasi dari nakes kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. • informed consent diatur dalam Undang-Undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran "setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan" • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran • Dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan, tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran INFORM REFUSAL • Informed refusal is where a person has refused a recommended medical treatment based upon an understanding of the facts and implications of not following the treatment. Informed refusal is linked to the informed consent process, as a patient has a right to consent, but also may choose to refuse. • Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh Nake